



**PUTUSAN**

Nomor 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, NIK 35071306090840003, tempat/tanggal lahir Malang, 06 September 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS DLH Kabupaten Malang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3507135405860003, tempat/tanggal lahir Malang, 14 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 706/39/VIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007 );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Malang selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh Surat Ijin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 April 2021 dan ternyata dalam jawabannya tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), oleh karena Termohon bukanlah seorang praktisi hukum, maka Majelis Hakim memformulasikan jawaban Termohon sebagai berikut :

### **Dalam Konpensi,**

1. Membenarkan sebagian dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, namun menolak sebagian lainnya.
2. Tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Malang selama 11 tahun, yang benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya 3 tahun karena saat itu Pemohon dan Termohon sepakat hutang di Bank Jatim untuk ambil kendaraan motor Mio second tahun 2005 dan motor Kawasaki Ninja second tahun 2006. Baru pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama di sebelah rumah dengan Pemohon dengan biaya dari bantuan ayah Termohon dan hutang di Bank Jatim selama 5 tahun dengan jaminan SK

halaman 3 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Pemohon yang dibayar melalui potongan gaji Pemohon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon waktu itu rukun dan bahagia dan sekitar tahun 2016-2017 Termohon hamil, meskipun akhirnya keguguran;

3. Benar sejak pertengahan tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun tidak terus menerus, hanya sekali saja yang besar dan sulit ditemukan solusi atau kesepakatan jawabannya. Tetapi usaha untuk rukun kembali selalu diusahakan dengan cara meningkatkan intensitas komunikasi berdua dan juga melalui mediasi kedua orang tua Pemohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tenang kembali;
4. Tidak benar alasan permohonan Pemohon karena Termohon keras kepala dan sulit dinasehati, sebab jika begitu tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa berjalan selama 11 tahun, walaupun sebaliknya justru Pemohon yang sering membandingkan-bandingkan Termohon dengan perempuan lain, Pemohon juga sering keluar rumah (keluyuran) dan bukti lain kepatuhan Termohon adalah selama 11 tahun sisa gaji Pemohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipegang Pemohon sendiri meskipun Termohon yang belanja tetapi Pemohon yang membayarnya dan untuk menutupi kekurangan kebutuhan tersebut Termohon juga masih menambah gaji Termohon sendiri sebagai guru honor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak benar jika Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, sebab selama ini Termohon bekerja dari jam 06.30-12.30 setiap hari dan tetap melakukan kewajiban sebagai isteri Pemohon seperti memasak pagi, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan canda gurau dengan keluarga, sedangkan soal Termohon sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar itu karena diawali dari sikap Pemohon yang sering keluar rumah (keluyuran) tanpa mengenal waktu sehingga Termohon merasa kesepian dan jengkel, apalagi jika diingatkan Pemohon diam saja ;
5. Benar, sejak bulan Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang berpisah selama 2 tahun 10 bulan karena akibat terjadinya pertengkaran masalah Pemohon menginginkan dan menyuruh Termohon untuk tandatangani atau menyetujui

halaman 4 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhutang ke Bank Jatim sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil dan sisanya dipakai Pemohon untuk melunasi hutang yang Termohon tidak mengetahui untuk apa hutang tersebut, tetapi Termohon tidak mau dan untuk meredam pertengkaran tersebut, akhirnya Termohon setuju asal sisa untuk pembelian mobil itu dipakai untuk program kehamilan secara Medis, tetapi Pemohon menolak. Jadi tidak benar jika Termohon pulang itu dikembalikan lagi oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan :

## Dalam Rekonpensi

1. Memberi putusan untuk kuasa penuh kepada Kantor Dinas dimana Pemohon bekerja untuk melakukan tindakan langsung pemotongan gaji Pemohon dan diserahkan kepada Termohon, sesuai surat pernyataan kesepakatan yang kedua, ditandatangani Pemohon dan Termohon disaksikan oleh pegawai Insptort Kabupaten Malang;
2. Memperdatakan Pemohon dan memberikan surat Pencekalan dengan diketahui oleh pihak berwenang (Kepolisian) agar tidak dapat berhutang pada pihak atau Bank sampai Pemohon bisa melunasi tanggungjawab nominal yang tertera dalam surat tertanggal 16 Juli 2020 dan tertanggal 09 Nopember 2020 dengan disaksikan oleh atasan Pemohon;
3. Apabila setelah terbit akta cerai tersebut, Pemohon tidak memenuhi/melaksanakan surat pernyataan dan kesepakatan tanggal 16 Juli 2020 dan 09 Nopember 2020 untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas barang/harta yang tertulis pada surat perjanjian tersebut dan selanjutnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 April 2021 yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

halaman 5 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 April 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 706/39/VIII/2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama diatas tanah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS DLH (tukang kebersihan)
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan Termohon sering mengeluh nafkah kurang;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dan berpisah sampai sekarang selama 3 tahun. Selama itu Termohon sudah tidak pernah diperdulikan lagi oleh Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama diatas tanah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah selama 3 tahun, Termohon diantar pulang Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, namun Pemohon sering curhatan pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS sebagai petugas kebersihan golongan rendah, pangkat I C dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama itu Termohon sudah tidak pernah diperdulikan lagi oleh Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 7 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama diatas tanah orang tua Pemohon dan yang bangun uang dari hasil kerja Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (tukang kebersihan);
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ), namun saksi mengetahui Pemohon telah memulangkan Termohon kerumah orang tuanya sendiri dan berpisah sampai sekarang selama 2 tahun, kabarnya karena factor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Termohon sudah tidak pernah diperdulikan lagi oleh Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

halaman 8 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama diatas tanah orang tua Pemohon dan yang bangun uang Pemohon dan Termohon dengan dibantu orang tua Termohon berupa kusen, keramik dan ongkos tukang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah selama 3 tahun, Termohon diantar pulang Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena gaji bulanan Pemohon dipakai untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS bekerja di bagian petugas kebersihan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah di jemput Pemohon dan sudah tidak pernah diperdulikan lagi, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

halaman 9 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat Atasannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 pasal 3 ayat 1(satu);

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

halaman 10 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon meskipun hanya sekali saja yang besar dan sulit ditemukan solusi atau kesepakatan jawabannya, namun Termohon membantah sebab-sebab

halaman 11 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon kecuali memang benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2018 telah pisah rumah serta tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang kerumah orang tua sendiri dengan seijin Pemohon dan orang tuanya demi untuk menenangkan pikiran dan selama itu Termohon sudah tidak pernah kembali lagi, dengan demikian dalil Pemohon sepanjang yang telah diakui oleh Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam hal Perceraian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan

halaman 12 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam mahligai rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi tanda P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan pasal 5, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Mustofa bin Musafak (paman Pemohon) dan Mas'ud bin Abdul Kadir (tetangga Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak saksi ketahui sendiri sebabnya, namun saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu sudah tidak pernah kumpul kembali;

halaman 13 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.





Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, telah menerangkan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 145 (1) HIR dan 172 H.I.R. keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya juga telah mengajukan (2) dua orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing bernama Istina Ningsih binti Paimin (saudara sepupu Termohon) dan Dhefi Maya Kurniya binti Panuri Yulianto ( kakak kandung Termohon) yang mana keterangan saksi- saksi tersebut mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena pertengkaran dan sudah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya disebabkan masalah ekonomi, karena gaji Pemohon untuk keperluan yang lain dan bukan untuk kebutuhan keluarga dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon sendiri dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi dari Termohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 14 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2007 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sekali saja yang besar dan sulit ditemukan solusi atau kesepakatan jawabannya;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, karena gaji Pemohon habis untuk keperluan membayar angsuran Bank sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak cukup ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seijin Pemohon dan orang tuanya dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 3 tahun hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan

halaman 15 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon maupun Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun hanya sekali yang besar dan tidak bisa dicari kesepakatan jawabannya yang disebabkan masalah ekonomi, Pemohon menginginkan dan menyuruh Termohon untuk tandatangani atau menyetujui Pemohon berhutang ke Bank Jatim sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil dan sisanya dipakai Pemohon untuk melunasi hutang yang Termohon tidak mengetahui untuk apa hutang tersebut, tetapi Termohon tidak mau dan untuk meredam pertengkaran tersebut, akhirnya Termohon setuju asal sisa untuk pembelian mobil itu dipakai untuk program kehamilan secara Medis, tetapi Pemohon menolak, sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran dan segala upaya damai atau nasehat sudah disampaikan kepada mereka namun sia-sia, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan pisah rumah, dimana Termohon pulang kerumah orang

halaman 16 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sendiri, perpisahan tersebut hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan sekarang keluarga sudah tidak sanggup lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bagaimanapun juga tetap minta cerai, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah yang menunjukkan rumah tangga yang tidak harmonis atau sudah pecah (broken marriage) sehingga hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok terus menerus dan salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Syar'i yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al baqarah 227 yang berbunyi : **ah ayat 227 yang**

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

halaman 17 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Artinya; “Apabila seorang suami berketetapan hati untuk menceraikan (Isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa doktrin Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz zaujain jus 2 halaman 83 selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

**و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة  
الزوجين و لم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح  
الربطة الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه  
ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه  
روح العدالة**

Artinya : “ Islam memilih lembaga talak (perceraian) dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil DLH golongan I C bagian kebersihan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) sebulan, sebagaimana pengakuan Pemohon sendiri, karena baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti tentang hal ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, dan termasuk didalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

halaman 19 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على  
العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : “ Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim memandang wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar mut’ah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Termohon, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al- Ahwal Al- Syakhshiyah halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَتَكُونَ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ  
نَفَقَةٌ سَنَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : “ bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah duhul tanpa ridlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut’ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon dihukum untuk membayar mut’ah kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA NO.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, guna memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim berpandangan sekalipun nafkah iddah dan mut’ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dihukum pada Pemohon bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan Pengadilan sebagai

halaman 20 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan semu, sehingga kewajiban Pemohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi putusan untuk kuasa penuh kepada Kantor Dinas dimana Pemohon bekerja untuk melakukan tindakan langsung pemotongan gaji Pemohon dan diserahkan kepada Termohon, sesuai surat pernyataan kesepakatan yang kedua, ditandatangani Pemohon dan Termohon disaksikan oleh pegawai Inspektur Kabupaten Malang;
2. Memperdatakan Pemohon dan memberikan surat Pencekalan dengan diketahui oleh pihak berwenang (Kepolisian) agar tidak dapat berhutang pada pihak atau Bank sampai Pemohon bisa melunasi tanggungjawab

halaman 21 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal yang tertera dalam surat tertanggal 16 Juli 2020 dan tertanggal 09 Nopember 2020 dengan disaksikan oleh atasan Pemohon;

3. Apabila setelah terbit akta cerai tersebut, Pemohon tidak memenuhi/melaksanakan surat pernyataan dan kesepakatan tanggal 16 Juli 2020 dan 09 Nopember 2020 untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas barang/harta yang tertulis pada surat perjanjian tersebut dan selanjutnya;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban terhadap masing-masing tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa putusan untuk memberi kuasa penuh kepada Kantor Dinas dimana Tergugat bekerja melakukan tindakan langsung pemotongan gaji Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat, sesuai surat pernyataan kesepakatan yang kedua, ditandatangani Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh pegawai Inspektur Kabupaten Malang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu masalah Surat Pernyataan Kesepakatan kedua yang dimaksud Penggugat yaitu tentang Pembagian Harta Gono-gini, harta bawaan dan nafkah yang belum terpenuhi yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan sangat keberatan dengan digabungkannya pembagian harta bersama dengan permohonan talak Tergugat, karena perkara tersebut berbeda;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; menentukan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri *dapat* diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat atas digabungkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pembagian harta bersama dengan perkara permohonan talak Tergugat tersebut adalah tidak berdasar hukum, maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang harta bersama, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan batasan dan ruang lingkup terjadinya harta bersama dan pembagiannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 35, ayat 1 dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedang pada Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Harta Gono-gini, harta bawaan dan nafkah yang belum terpenuhi yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bukanlah merupakan surat pernyataan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang hal tersebut sebagaimana diatas, akan tetapi Majelis menilai surat tersebut adalah surat permohonan sepihak (Penggugat) kepada Tergugat, meskipun surat tersebut ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, karena tidak jelas bagian yang akan diterima dari harta gono-gini tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan kuasa penuh kepada Kantor Dinas dimana Tergugat bekerja untuk melakukan tindakan langsung pemotongan gaji Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat;

halaman 23 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan kuasa penuh kepada Kantor Dinas dimana Tergugat bekerja melakukan tindakan langsung pemotongan gaji Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima, begitu juga terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat lainnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut;
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Dalam Rekonpensi :

--Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

halaman 24 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan H. MUBAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**

**H. MUBAHI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

halaman 25 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 26 dari 26 halaman Putusan nomor : 2029/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)